



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **280/KEP/2022**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 dan 319 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penjabat Walikota Yogyakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Penjabat Walikota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **7 OKTOBER 2022**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Penjabat Walikota Yogyakarta di Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 280/KEP/2022
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

A. KEBIJAKAN UMUM

NO.	MATERI	REKOMENDASI																									
1	2	3																									
KONSISTENSI DAN SINKRONISASI																											
1.	<p>Form 1. Rekapitulasi Jumlah Program Kegiatan Subkegiatan RAPBD 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>RKPD 2022</th> <th>APBD 2022</th> <th>RKPDP 2022</th> <th>RAPBD P 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Anggaran</td> <td>1.951.029.886.085</td> <td>1.794.427.166.854</td> <td>2.003.236.627.252</td> <td>2.012.277.588.136</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Program</td> <td>143</td> <td>143</td> <td>144</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Kegiatan</td> <td>381</td> <td>382</td> <td>384</td> <td>384</td> </tr> <tr> <td>Jumlah sub kegiatan</td> <td>1.239</td> <td>1.230</td> <td>1.249</td> <td>1.249</td> </tr> </tbody> </table>		RKPD 2022	APBD 2022	RKPDP 2022	RAPBD P 2022	Jumlah Anggaran	1.951.029.886.085	1.794.427.166.854	2.003.236.627.252	2.012.277.588.136	Jumlah Program	143	143	144	144	Jumlah Kegiatan	381	382	384	384	Jumlah sub kegiatan	1.239	1.230	1.249	1.249	<p>Berdasarkan Form 1. Rekapitulasi Jumlah Program Kegiatan Subkegiatan RAPBD 2022, berdasarkan hasil Fasilitasi Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan disandingkan dengan dokumen KUA-PPAS serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p> <p>Pemerintah Kota Yogyakarta agar mempedomani Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Bab II huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah; dan APBD disusun dengan mempedomani KUA-PPAS/KUPA-PPASP yang didasarkan pada RKPD/Perubahan RKPD.
	RKPD 2022	APBD 2022	RKPDP 2022	RAPBD P 2022																							
Jumlah Anggaran	1.951.029.886.085	1.794.427.166.854	2.003.236.627.252	2.012.277.588.136																							
Jumlah Program	143	143	144	144																							
Jumlah Kegiatan	381	382	384	384																							
Jumlah sub kegiatan	1.239	1.230	1.249	1.249																							
2.	<p>Pada form 2, Tabel Rekapitulasi Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2022, terdapat sejumlah penambahan dan pengurangan yang tidak dijelaskan alasan perubahannya.</p>	<p>Untuk kegiatan yang nilai perubahan anggarannya signifikan (baik bertambah maupun berkurang) agar diberikan penjelasan.</p>																									

NO.	MATERI	REKOMENDASI																																						
1	2	3																																						
3	<p>Pada form 4 Kerangka Ekonomi dan Sasaran Daerah Perubahan RKPD 2022, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan tren negatif pada kolom RKPDP 2022, namun pada deskripsi justru menunjukkan optimisme.</p>	<p>Kedepannya agar angka target yang dipasang menunjukkan nilai yang optimis.</p>																																						
4.	<table border="1" data-bbox="224 513 889 1081"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Prioritas Nasional</th> <th colspan="2">Proporsi terhadap Total Belanja (%)</th> </tr> <tr> <th>P-RKPD</th> <th>P-APBD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</td> <td>5,45</td> <td>4,381</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</td> <td>2,47</td> <td>2,038</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</td> <td>29,51</td> <td>45,977</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</td> <td>2,59</td> <td>2,003</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar</td> <td>8,02</td> <td>6,800</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</td> <td>1,42</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</td> <td>50,54</td> <td>37,602</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	No	Prioritas Nasional	Proporsi terhadap Total Belanja (%)		P-RKPD	P-APBD	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	5,45	4,381	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2,47	2,038	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	29,51	45,977	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2,59	2,003	5	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	8,02	6,800	6	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1,42	1,200	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	50,54	37,602	TOTAL		100	100	<p>Berdasarkan Form 5. Sinkronisasi Prioritas Nasional Dengan Kabupaten-Kota Rancangan APBD terdapat perubahan komposisi dukungan terhadap Prioritas Nasional, Pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat meningkatkan dukungan terhadap Prioritas Nasional pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>
No	Prioritas Nasional			Proporsi terhadap Total Belanja (%)																																				
		P-RKPD	P-APBD																																					
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	5,45	4,381																																					
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2,47	2,038																																					
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	29,51	45,977																																					
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2,59	2,003																																					
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	8,02	6,800																																					
6	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1,42	1,200																																					
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	50,54	37,602																																					
TOTAL		100	100																																					
5.	<table border="1" data-bbox="224 1148 889 1634"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Prioritas DIY</th> <th colspan="2">Proporsi terhadap Total Belanja (%)</th> </tr> <tr> <th>P-RKPD</th> <th>P-APBD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemberdayaan SDM yang Berkualitas (Sehat, Berpendidikan, dan Mampu Secara Ekonomi)</td> <td>22,82</td> <td>23,087</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</td> <td>6,68</td> <td>7,151</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peningkatan Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial</td> <td>5,15</td> <td>5,382</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mewujudkan Pembangunan yang Merata, Selaras dan Lestari</td> <td>4,93</td> <td>5,751</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</td> <td>60,42</td> <td>58,630</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	No	Prioritas DIY	Proporsi terhadap Total Belanja (%)		P-RKPD	P-APBD	1	Pemberdayaan SDM yang Berkualitas (Sehat, Berpendidikan, dan Mampu Secara Ekonomi)	22,82	23,087	2	Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	6,68	7,151	3	Peningkatan Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial	5,15	5,382	4	Mewujudkan Pembangunan yang Merata, Selaras dan Lestari	4,93	5,751	5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	60,42	58,630	TOTAL		100	100	<p>Berdasarkan Form 6. Sinkronisasi Prioritas DIY Dengan Kabupaten-Kota terdapat perubahan komposisi dukungan terhadap Prioritas DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat meningkatkan dukungan terhadap Prioritas DIY pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>								
No	Prioritas DIY			Proporsi terhadap Total Belanja (%)																																				
		P-RKPD	P-APBD																																					
1	Pemberdayaan SDM yang Berkualitas (Sehat, Berpendidikan, dan Mampu Secara Ekonomi)	22,82	23,087																																					
2	Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	6,68	7,151																																					
3	Peningkatan Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial	5,15	5,382																																					
4	Mewujudkan Pembangunan yang Merata, Selaras dan Lestari	4,93	5,751																																					
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	60,42	58,630																																					
TOTAL		100	100																																					
6.	<p>Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran terkait dengan pendidikan adalah sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <table border="1" data-bbox="224 1796 889 1996"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kota Yogyakarta</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan PAPBD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23,53</td> <td>23,56</td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kota Yogyakarta		Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022	23,53	23,56	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Pendidikan di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 474.063.014.392 atau 23,56% dari total Belanja Daerah. Anggaran tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp482.240.767.563 atau 23,53% dari total Belanja Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta agar mempertahankan secara konsisten alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, serta diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan.</p>																																
Proporsi Anggaran Kota Yogyakarta																																								
Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022																																							
23,53	23,56																																							

NO.	MATERI	REKOMENDASI						
1	2	3						
7.	<p>Sesuai amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alokasi anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kota Yogyakarta</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan PAPBD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24,92</td> <td>24,87</td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kota Yogyakarta		Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022	24,92	24,87	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Kesehatan di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp477.421.261.429,00 atau 24,87% dari total Belanja Daerah dikurangi Belanja Gaji. Alokasi anggaran tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp478.283.978.973,00 atau 24,92% dari total Belanja Daerah dikurangi Belanja Gaji.</p> <p>Pemerintah Kota Yogyakarta harus mempertahankan secara konsisten alokasi anggaran untuk kesehatan dan bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya serta diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan.</p>
Proporsi Anggaran Kota Yogyakarta								
Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022							
24,92	24,87							
8.	<p>Alokasi anggaran infrastruktur dialokasikan minimal 40% (empat puluh persen) dari dari total Belanja Daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kota Yogyakarta</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan RAPBD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66,89</td> <td>72,54</td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kota Yogyakarta		Perubahan RKPD 2022	Rancangan RAPBD 2022	66,89	72,54	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Infrastruktur di Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 72,54% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dan ADD.</p> <p>Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.</p>
Proporsi Anggaran Kota Yogyakarta								
Perubahan RKPD 2022	Rancangan RAPBD 2022							
66,89	72,54							

B. PENDAPATAN

1. Target Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.705.792.285.147,00 dan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.774.948.231.794,00 meningkat sebesar Rp69.155.946.647,00 atau 4% dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	APBD T.A 2022	Rancangan Perubahan APBD T.A 2022	Bertambah / (Berkurang)	
	Rp	Rp	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	582.331.660.409	634.171.754.454	51.840.094.045	9%
Pendapatan Transfer	1.123.460.624.738	1.140.776.477.340	17.315.852.602	2%
TOTAL PENDAPATAN	1.705.792.285.147	1.774.948.231.794	69.155.946.647	4%

2. Pendapatan Daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terkait hal tersebut penetapan target Pendapatan Daerah untuk disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kota Yogyakarta dan mengacu peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Daerah.
3. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab III.A.8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta dapat dilakukan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta.
5. Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sebagaimana dalam butir C.1.c.1).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
6. Pendapatan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, wajib memuat penjelasan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan dan tarif pungutan/harga sesuai dengan butir butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab.III.D.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempedomani Pasal 75 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa:
 - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.
 - c. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan.
 - d. Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk

mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

8. SILPA DBH-CHT Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp126.550.691,00 agar dialokasikan pada Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
9. Terhadap Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah APBD Perubahan 2022 perkiraan sebesar Rp139.018.375.000,00 dan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Daerah DIY sebesar Rp4.574.255.149,00 berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 7/KEP/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2022 agar dialokasikan pada Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
10. Pencermatan lebih lanjut terkait anggaran pendapatan, antara lain sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.800.000.000	4.000.000.000	1.200.000.000	Pemerintah Kota Yogyakarta agar selalu melakukan pembinaan secara rutin pada BUMD khususnya PDAM Tirtamarta, antara lain terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan dua sumber air (air tanah dan air permukaan) yang digunakan oleh perhotelan. b. Pemeliharaan jaringan (perbaikan/penambahan jaringan agar dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. c. Terhadap Pajak Air Tanah agar Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan sumber air yang berasal dari air tanah utamanya untuk sektor niaga dan perhotelan.

C. BELANJA

1. Kondisi umum belanja Kota Yogyakarta pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	APBD 2022	Perubahan APBD 2022	Rp	%
Belanja Operasi	1.545.924.567.698	1.676.084.957.469	130.160.389.771	8%
Belanja Modal	191.347.805.776	301.080.407.384	109.732.601.608	57%
Belanja Tidak Terduga	56.325.000.000	34.241.378.393	(22.083.621.607)	(39%)
Belanja Transfer	829.793.380	870.844.890	41.051.510	5%
TOTAL BELANJA	1.794.427.166.854	2.012.277.588.136	217.850.421.282	12%

2. Kota Yogyakarta dalam melakukan penambahan anggaran pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan prinsip perubahan

anggaran yang tertuang dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
3. Kegiatan yang bertambah alokasi anggarannya tidak disertai dengan penambahan output kegiatan, tidak sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III.B.1.h.3) dan Bab III.B.1.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, harus memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir B.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab III.A.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 5. Dalam perencanaan agar berdasarkan pada Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Bab II.D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta agar segera melakukan penyusunan atau penyesuaian terhadap komponen Analisis Standar Belanja (ASB) untuk kegiatan/subkegiatan pada SKPD yang bersifat rutinitas dan pada kegiatan/subkegiatan khusus yang diampu oleh Sekretariat DPRD yang belum terdapat standar belanja, antara lain:

- a. Penyusunan Peraturan Daerah
- b. Kegiatan Pembahasan dan Pengawasan
- c. Bimbingan Teknis
- d. Rapat Umum

Pada kegiatan/subkegiatan tersebut agar dapat disusun komponen belanja dan dituangkan pada dokumen Analisis Standar Belanja Non Fisik.

Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta agar menambahkan poin standarisasi pada Standar Harga Barang dan Jasa terkait dengan besaran biaya penyusunan naskah akademik/belanja sejenis beserta dengan besaran nominal agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

6. Mekanisme perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang mengatur tentang Standarisasi Harga ataupun Standar Belanja harus sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 88 bahwa sebelum penetapan produk hukum daerah maka perlu dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD oleh Gubernur bersifat wajib.
7. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang kepada Masyarakat agar mempedomani Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan butir Bab II.D.2.e. dan f. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya agar berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam butir E.2.64 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi diprioritaskan untuk output kajian yang mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dan penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dengan output berupa DED agar diprioritaskan untuk pekerjaan fisik yang segera akan dilaksanakan atau yang disyaratkan dalam pencairan Dana Transfer.
9. Penganggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
10. Belanja Modal untuk mempedomani Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.2.s.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan butir Bab II.D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dikelola mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka pemerintah wajib menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Konsekuensi terdapat pendapatan, diperlukan tambahan belanja operasional untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semula di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

12. Pemerintah Kota Yogyakarta agar mempedomani:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, yakni:
 - 1) Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
 - 2) Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk:
 - a) pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
 - b) penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
 - c) pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
 - 3) Bantuan sosial termasuk di dalamnya bantuan sosial tambahan.
 - 4) Belanja wajib dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022.
 - 5) DTU tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.
 - 6) Besaran DTU ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.
 - 7) Belanja wajib tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
- c. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 500/2316/IJ tanggal 24 Agustus 2022 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
- d. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor EK.2.1-206/M.EKON/09/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Extra Effort Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2022.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

13. Terkait dengan penganggaran belanja perjalanan dinas pada beberapa SKPD yang menyediakan fasilitas perjalanan dinas bagi non ASN, Belanja Perjalanan Dinas agar mempedomani Lampiran I butir 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi dan akuntabilitas, yakni dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya;
- c. pengumandahan (detaseing);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap
- f. seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat
- g. keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- h. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena
- i. mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- j. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
- k. kesehatan Pegawai negeri;
- l. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- m. mengikuti pendidikan dan pelatihan

14. Pada Rancangan Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 terdapat peningkatan belanja sebesar Rp217.850.421.282 atau 12,14% dari Rp1.794.427.285.147 menjadi sebesar Rp2.012.277.588.136. Peningkatan belanja akan meningkatkan beban kerja jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta di sisa waktu pada tahun anggaran 2022. Hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 menunjukkan bahwa kinerja fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:

Kinerja Fisik			
Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
TW1	31,8	29,82	1,98
TW2	62,93	59,68	3,25
Kinerja Keuangan			
Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
TW1	32,55	13,53	19,02
TW2	67,99	37,57	30,42

Pada triwulan II, kinerja fisik terjadi kenaikan deviasi sebesar 1,27% sedangkan deviasi keuangan meningkat sebesar 11,4%. Komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target harus ditingkatkan mengingat beban pekerjaan di sisa tahun anggaran meningkat seiring dengan kenaikan alokasi belanja agar tidak terjadi kenaikan deviasi pada triwulan III. Upaya komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai target tersebut dibutuhkan untuk menghindari pelaksanaan pekerjaan yang hanya mengutamakan ketercapaian *output* dan mengesampingkan ketercapaian *outcome* sampai di akhir tahun.

15. Belanja Modal meningkat sebesar 57,35% dari Rp191.347.805.776 menjadi Rp301.080.407.384, sebaiknya proses pengadaan menghindari pelelangan mengingat kendala keterbatasan waktu dan disertai juga dengan peningkatan kinerja proses pengadaan dalam berbagai tahapan. Di samping itu, sampai dengan triwulan II, dari sejumlah 78 paket terealisasi 53 paket atau terealisasi sebesar 67,95%. Upaya kinerja pengadaan harus ditingkatkan mengingat masih adanya kendala dalam proses pengadaan sampai dengan triwulan II, antara lain perbaikan dokumen pengadaan yang

menyebabkan pengunduran waktu pelaksanaan lelang dan masih terjadinya gagal lelang.

16. Terkait dengan penganggaran Dana BOS agar memperhatikan peraturan pengelolaan Dana BOS yang mengatur tentang perhitungan dan pengalokasian Dana BOS.
17. Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengalokasikan hasil rasionalisasi/efisiensi Belanja Daerah ke dalam rekening Belanja Tidak Terduga dan/atau pemenuhan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor yang dikhususkan pada pengadaan *dump truck* dan *compactor* serta penyertaan modal.
18. Terkait dengan Dana Insentif Daerah agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.
19. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Operasi, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.965.116.000	36.728.158.000	763.042.000	Dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan serta memperhitungkan sisa waktu efektif tahun anggaran 2022.
2	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.607.850.000	6.018.550.000	1.410.700.000	
3	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	6.619.220.000	8.357.420.000	1.738.200.000	
4	Belanja Sewa Peralatan Umum	5.069.179.858	7.217.870.338	2.148.690.480	
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.715.604.629	54.112.013.744	6.396.409.115	Dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan.
6	Belana Perjalanan Dinas	50.939.613.100	42.384.572.478	(8.555.040.622)	Secara umum belanja perjalanan dinas mengalami penurunan, namun masih terdapat beberapa SKPD yang menganggarkan kenaikan pada belanja perjalanan dinas. Agar dapat dilakukan efisiensi dengan mempertimbangkan penggunaan perjalanan dinas diutamakan untuk pemenuhan kehadiran atas undangan dari Pemerintah Pusat dan undangan lainnya atau urgensi lainnya.

20. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Modal, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Modal Tanah	0	17.151.600.000	17.151.600.000	Agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan memperhatikan sisa waktu efektif tahun anggaran 2022.
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	168.000.000	24.363.583.100	24.195.583.100	Mempertimbangkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
					dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3	Belanja Modal Mebel	1.528.510.510	4.521.992.317	2.993.481.807	Agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk Belanja Modal Komputer agar dilakukan efisiensi secara signifikan.
4	Belanja Modal Alat Studio	2.126.099.336	4.382.463.339	2.256.364.003	
5	Belanja Modal Komputer	8.284.101.977	20.006.974.103	11.722.872.126	

21. Pencermatan lebih lanjut pada OPD terkait belanja adalah sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	8
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 03 1.03.1.04.0 .00.01.000 0 09 2.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	3.112.945.000	6.332.905.000	3.219.960.000	<ul style="list-style-type: none"> Agar memperhitungkan sisa waktu efektif tahun anggaran 2022. Terkait dengan Belanja Jasa Konsultasi yang realisasi fisiknya dilakukan tahun depan, agar dipastikan pelaksanaannya.
	1 03 1.03.1.04.0 .00.01.000 0 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	17.954.477.800	26.872.048.360	8.917.570.560	
	1 03 1.03.1.04.0 .00.01.000 0 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	7.407.683.000	10.808.704.000	3.401.021.000	
	1 03 1.03.1.04.0 .00.01.000 0 08 2.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	11.857.904.000	12.909.129.000	1.051.225.000	
	1 03 1.03.1.04.0 .00.01.000 0 09 2.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	3.112.945.000	6.332.905.000	3.219.960.000	
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2 10 1.03.2.10.0 .00.02.000 0 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	126.317.964	17.271.047.964	17.144.730.000	

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
		Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Kepentingan Umum dan memperhatikan sisa waktu efektif tahun anggaran 2022.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2 08 2.08.2.14.0 .00.01.000 0 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	495.360.126	628.045.083	132.684.957	<ul style="list-style-type: none"> Perjalanan Dinas agar dilakukan secara selektif dan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi subkegiatan. Alokasi anggaran yang direncanakan untuk Perjalanan Dinas PKK (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dan Perjalanan Dinas Pers Tour (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian) tidak diperkenankan untuk dilaksanakan.
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2 16 2.16.2.20.2 .21.01.000 0 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.310.000	307.130.000	225.820.000	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1 05 1.05.0.00.0 .00.01.000 0 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.500.000	1.729.742.120	1.689.242.120	<ul style="list-style-type: none"> Terkait dengan adanya Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor, agar mempertimbangkan unit yang paling dibutuhkan. Pengadaan kendaraan bermotor roda 2 tidak diperkenankan. Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 untuk dinas jabatan agar dilakukan efisiensi dengan mempertimbangkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022. Pengadaan kendaraan bermotor untuk Kota Yogyakarta agar memprioritaskan kebutuhan khususnya untuk masyarakat dalam hal penanganan sampah seperti
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1 05 1.05.0.00.0 .00.02.000 0 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.585.239.080	6.232.360.560	3.647.121.480	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2 11 2.11.0.00.0 .00.01.000 0 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2.778.176.000	16.022.776.000	13.244.600.000	
	2 11 2.11.0.00.0 .00.01.000 0 04 2.01 05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	4.659.880.947	6.198.402.797	1.538.521.850	
DINAS PERDAGANGAN	3 30 3.30.0.00.0 .00.01.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana	8.540.697.072	10.291.568.507	1.750.871.435	

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
	0 03 2.02 01	Distribusi Perdagangan				pengadaan <i>dump truck/compactor truck</i> yang kebutuhannya masih belum mencukupi.
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5 02 5.02.0.00.0 .00.01.000 0 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	662.560.009	6.102.459.620	5.439.899.611	
	5 02 5.02.0.00.0 .00.01.000 0 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	52.200.000	222.200.000	170.000.000	Rekening Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat untuk dipertimbangkan penganggarannya pada rekening yang lebih sesuai.
	5 02 5.02.0.00.0 .00.01.000 0 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	28.050.000	1.122.461.000	1.094.411.000	

D. PEMBIAYAAN

1. Penyertaan Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

BUMD	APBD 2022 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	49.338.000.000	91.412.000.000	42.074.000.000

Pemerintah Kota Yogyakarta harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, khususnya pada BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal sesuai Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab II.E.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta harus mengoptimalkan pembinaan terhadap BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta dan Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja. Terhadap target dan capaian Sambungan Rumah (SR) agar dipantau dan ditingkatkan secara konsisten sesuai dengan *business plan* Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta agar secara kontinu memantau kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta dalam hal pemenuhan kebutuhan air untuk sektor niaga dan perhotelan. Turut serta memastikan jaringan air untuk sektor tersebut terpenuhi sehingga sektor niaga dan perhotelan dapat mengurangi penggunaan air tanah nya secara konsisten.

4. Untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta agar melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melalui SKPD yang membidangi pekerjaan umum dalam hal pemeliharaan jaringan agar dampak dari pekerjaan yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat dapat diminimalkan.
5. SiLPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk menutup defisit anggaran SKPD/Unit Kerja BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 95 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat dijatuhi sanksi administratif jika tidak melaksanakan program strategis nasional.

Diharapkan segenap stakeholder terkait di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk dukungan penganggarnya, dimana hal mendasar pengaturan dari regulasi baru tersebut, yang berbeda dengan regulasi sebelumnya antara lain adalah:

1. Perlu segera dilaksanakannya tahapan-tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan, Pemenuhan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan format yang telah diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021;
2. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, perlu segera disusun Rencana Aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Walikota Yogyakarta, yang merupakan salah satu ketugasan dari Tim Penerapan SPM Kota Yogyakarta, sekaligus menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
3. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
5. Pelaporan SPM, di samping pelaporan tahunan yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Gubernur dan Bupati/Walikota juga diamanatkan untuk menyampaikan Laporan Penerapan SPM menggunakan aplikasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali;
6. Berikut catatan terhadap indikator SPM dari masing-masing bidang:

a. Bidang Pendidikan

- 1) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini:
Pengurangan anggaran Kegiatan Pengelolaan PAUD sebesar Rp2.092.713.408.
- 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar:
 - a) Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan sebanyak Rp1.690.109.000.
 - b) Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan sebanyak Rp430.466.000.
 - c) Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp.367.663.644.
- 3) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama:
 - a) Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Sebesar Rp.297.780.400.
 - b) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp.1.425.286.572.
- 4) Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan:
Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp.517.941.590.

b. Bidang Kesehatan

Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sebesar Rp.72.400.000.

c. Bidang Pekerjaan Umum

Tidak dialokasikannya anggaran untuk pemenuhan SPM Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

d. Bidang Perumahan

Tidak dialokasikannya anggaran untuk pemenuhan SPM Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

e. Bidang Tramtibumlinmas

Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan daerah dan Perkada sebesar Rp100.000.000.

f. Bidang Sosial

Pengurangan anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sebesar Rp.298.488.040.

F. DANA KEISTIMEWAAN

1. Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperhatikan kesesuaian Program dan Kegiatan, Tolok Ukur Kinerja, Anggaran yang tercantum pada Berita Acara Usulan Perubahan Kedua Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 Nomor 918/13591 tanggal 20 September 2022, Berita Acara Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yakni dengan alokasi sebagai berikut:

NO	URUSAN	Rp
1	Urusan Kelembagaan	212.786.250
2	Urusan Kebudayaan	34.618.248.279

NO	URUSAN	Rp
3	Urusan Pertanahan	1.408.780.000
4	Urusan Tata Ruang	14.650.850.000
	Jumlah	50.890.664.529

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Dana Keistimewaan agar melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota, Paniradya Kaistimewan dan PA Koordinator DIY sesuai urusan, setiap bulan, dan tahapan.
3. Kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa dalam pelaksanaannya agar memperhatikan protokol kesehatan.
4. Setiap kegiatan yang terdapat hibah barang yang bersumber dari dana keistimewaan agar selalu dilampiri Daftar Penerima Hibah Barang (By Name By Address), jika terdapat perubahan juga dibuat lampiran perubahan penerima hibah tersebut.
5. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempedomani Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK).
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Dana Keistimewaan diwajibkan untuk memasukkan data kinerja di aplikasi KENES setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
7. Perlu dilakukan optimalisasi koordinasi BKAD, Bappeda, Koordinator Urusan dan pelaksana Dana Keistimewaan untuk peningkatan kinerja perencanaan, penganggaran dan realisasi rencana.
8. Aliran kas untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan dengan pembiayaan besar agar pencairan tahap berikutnya tidak terhambat.
9. Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperhatikan Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, bahwa:
 - a. Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan.
 - b. Inspektorat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Inspektorat DIY.

G. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	2	3	4
PERDA PERUBAHAN APBD			
	1	Perda perubahan APBD merupakan perda delegasi sehingga konsiderans cukup memuat ketentuan yang mendelegasikan	Rekomendasi penormaan konsiderans: bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
		Dasar hukum cukup memuat: 1. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan	Saran penyempurnaan: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	2	3	4
PERDA PERUBAHAN APBD			
		pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
		Pasal 11 disarankan penormannya untuk disempurnakan	Rekomendasi: Walikota menetapkan peraturan walikota tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN APBD		Judul Raperwal disarankan untuk diperbaiki (lihat Pasal 172 ayat (3) PP 12 tahun 2019)	Rekomendasi : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 11/KEP/DPRD/III/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 24/KEP/DPRD/XI/2021 tentang Propemperda Tahun Anggaran 2022 berjumlah 15 (Lima Belas) Raperda. Berikut daftar Inventarisasi Tindak Lanjut Propemperda Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022, yaitu:

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
DITETAPKAN			
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Walikota	Sudah diberikan Noreg
2.	Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021	Walikota	Sudah diberikan Noreg
3.	Pasar Rakyat	Walikota	Sudah diberikan Noreg
4.	Kerja Sama Daerah	Walikota	Sudah diberikan Noreg
DALAM PROSES			
5.	Retribusi Persetujuan Bangunan	Walikota	Tahap Evaluasi di Kemendagri
6.	Reklame	Walikota	Tahap Fasilitasi oleh Gubernur
7.	Penyelenggaraan Penanggulangan Kebencanaan	DPRD	Tahap Konsultasi
8.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Walikota	Tahap Evaluasi oleh Gubernur

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
9.	Rencana Pembangunan Industri Kota	Walikota	Tahap Konsultasi
10.	APBD Tahun 2023	Walikota	Belum ada progres
11.	Perpustakaan	Walikota	Tahap Konsultasi
12.	Pemberian Insentif Kemudahan Berusaha	Walikota	Tahap Konsultasi
13.	Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	DPRD	Tahap Konsultasi
14.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Walikota	Tahap Evaluasi di Kemendagri
15.	Pembangunan Kepemudaan	DPRD	Tahap Konsultasi

Catatan:

1. Perubahan Propemperda sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke biro hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Pergub DIY Nomor 110 Tahun 2018 dan disampaikan ke gubernur setelah ditetapkan.
2. Propemperda Kota Yogyakarta yang sebelumnya berdasarkan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 24/KEP/DPRD/XI/2021, telah diubah dengan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 11/KEP/DPRD/III/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 24/KEP/DPRD/XI/2021. Meskipun terdapat perubahan pada Propemperda Kota Yogyakarta, jumlah Propemperda Kota Yogyakarta masih sama dengan sebelum perubahan yaitu sejumlah 15 (lima belas) Raperda. Dengan jumlah Raperda yang sama namun terdapat penambahan anggaran sejumlah Rp118.500.000 pada Sekretariat Daerah untuk kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
3. Penetapan Raperda yang tercantum dalam Propemperda TA 2022 nantinya akan menjadi syarat penentuan jumlah Raperda yang ditetapkan dalam Propemperda TA 2023. Perlu diperhatikan bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2018, Propemperda TA 2023 harus ditetapkan dan disampaikan kepada Gubernur sebelum penetapan Raperda APBD 2023.

H. EVALUASI PELAKSANAAN KELEMBAGAAN

1. Agar dilaksanakan monitoring dan evaluasi, terutama terhadap Kelurahan untuk memastikan tugas fungsi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.
Atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut secara tertulis agar disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY.
2. Pada Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan indikator Evaluasi dan Kajian Kebijakan Pendidikan oleh Dewan Pendidikan, agar dijelaskan terkait outputnya dan irisan tugas dengan kebijakan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, serta Bagian pada Sekretariat Daerah yang mengampu kebijakan Pendidikan, agar disesuaikan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur tentang Hubungan dan Mekanisme Kerja Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Dalam hal Pemerintah Kota Yogyakarta tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

